

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai agama penyempurna, Islam membawa perubahan dalam kehidupan umat manusia, bukan hanya dalam permasalahan ibadah *'ubūdiyyah* semata namun juga dalam hal di luar ibadah *ghairu 'ubūdiyya*. Salah satu bentuk ajaran non *'ubūdiyya* adalah tata cara bermuamalah.<sup>1</sup>Ruang lingkup muamalah sangat luas dan berhubungan erat dengan interaksi antar umat manusia. Pada umumnya yang menjadi pembahasan dalam muamalah adalah jenis, akad dan tata cara transaksi- transaksi yang dapat dilakukan oleh umat manusia dalam kehidupannya, seperti jual beli, kerjasama, hutang piutang, gadai, dan lain sebagainya. Di antara beberapa jenis muamalah, terdapat satu akad transaksi yang terkenal dengan istilah *murābahah*.

Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh terjadi penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan *ghasab*, sebaliknya wajib diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan syarat atau praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat. Selain itu tetap dalam ruang lingkup yang jelas kehalalannya dan menjauhkan dari yang jelas keharamannya serta menjaga dari yang *syubha*.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sekarang ini semakin pesat dan telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara lembaga

---

<sup>1</sup>Gufron A.M., *Fiqih Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001),2.

keuangan syari'ah itu antara lain Lembaga pembiayaan syariah, BMT, Asuransi Syari'ah, Bank Syari'ah dan lain-lain.

Bermunculannya lembaga keuangan yang berusaha menerapkan praktek syariah merupakan hal yang patut disyukuri. Akan tetapi masih saja banyak praktek-praktek yang mereka lakukan ternyata tidak syar'i. Banyak kaum muslimin yang terlena dengan embel-embel Syariah atau nama-nama berbahasa Arab pada produk-produknya, sehingga jarang di antara mereka yang memperhatikan atau mempertanyakan dengan seksama sistem transaksi yang terjadi.

Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah antara anggotanya.<sup>2</sup>

Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya memiliki tujuh produk yaitu dengan akad *Muḍārabah*, *Mushārahah*, *Ijarah*, *salam*, *Istishna'*, *Qorḍul Hasan* dan *murābahah*.

Akad yang sering digunakan Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya adalah akad *murābahah*. Pengertian *murābahah* ialah penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang

---

<sup>2</sup>Arifin Sutiyo, dkk. *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), 14.

ditambahkan pada biaya (*cost*).<sup>3</sup> Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya juga melakukan akad jual beli pada pembiayaan *murābahah*.

Contoh kasus adalah pembiayaan *murābahah* yang terjadi antara Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra dengan Afan Tholhah S.Ag warga semampir barat IV/ 19 Surabaya pada tanggal 2 Desember 2014, Afan Tholhah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000 untuk keperluan pengembangan usaha dengan agunan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Supra XNF 125 SD tahun 2006 atas nama Afan Tholhah dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Supra XNF 100 tahun 2006 atas nama Ardy Kusdyantoro.

Pada tanggal yang sama Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra menerbitkan surat kuasa pengadaan/ pembelian barang atas nama Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra seperti tercantum dibalik Surat Kuasa ini dan yang diberi kuasa berkewajiban menyerahkan bukti pembelian dan barang yang dibeli kepada pemberi kuasa untuk kemudian oleh pemberi kuasa diserahkan barang yang diadakan/ dibeli kepada yang diberi kuasa sebagai pelaksanaan aqad pembiayaan/ piutang/ sewa/\*\*) ..... No ..... Tgl .....  
dikantor keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Wiroso, *Jual Beli Murābahah* (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2005), 13.

<sup>4</sup>Dokumen, *Surat Pengadaan Barang Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra*.

Pada tanggal 14 Desember 2014 pihak Unit Jasa Keuangan Syari'ah melakukan survei tentang penilaian pekerjaan/ usaha lapangan. Hal- hal yang disurvei antara lain identitas nasabah, aspek agunan dll.

Pada tanggal 21 Desember 2014 pejabat merekomendasikan bahwa Afan Tholhah layak diberikan pembiayaan *murābahah* sebesar Rp.10.000.000 x 12 bulan dengan margin Rp.225.000/bulan.

Pada tanggal 22 Desember 2014 pejabat memutuskan/ menetapkan jumlah pembiayaan *murābahah* untuk Afan Tholhah sebesar Rp.10.000.000 untuk jenis pembiayaan modal kerja dengan margin 27% dengan total Rp. 2.700.000 dibayar selama 12 bulan, perbulan mengangsur sebesar Rp.225.000.

Pada tanggal tersebut ditanda tangani suatu perjanjian dengan judul perjanjian piutang *murābahah* yang memuat antara lain:

- a. Pihak ke II mengakui dengan dengan sebenarnya telah menerima piutang dari pihak I sejumlah Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Piutang akan digunakan hanya untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam surat permohonan piutang, jika digunakannya untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak I. (Pasal I)<sup>5</sup>
- b. Piutang ini diberikan dengan jangka waktu 12 bulan dengan pembayaran selambat- lambatnnya tanggal 22, dan mekanisme pembayaran sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Dokumen, *Perjanjian Piutangmurābahah Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra*.

Pokok dibayar setiap bulan	Rp 833.333
Margin jual beli dibayar setiap bulan sekali bayar	Rp 225.000
Jumlah angsuran setiap bulan	Rp 1.058.000

Setelah pematangan surat dilakukan pencairan sebesar Rp.10.000.000 melalui wawancara dengan Afan Tholhah diperoleh fakta bahwa 2 hari setelah uang diterima, uang tersebut digunakan untuk membayar utang kepada dealer atas nama sendiri sebesar Rp.7.200.000 sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan rumah tangga.<sup>6</sup>

Dari fakta yang dikemukakan diatas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Afan Tholhah mengajukan permohonan pembiayaan pengembangan usaha, sedangkan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra menyetujui sebagai pembiayaan modal kerja.
2. Akad yang digunakan untuk modal kerja adalah *murābahah* dengan pengadaan barang yang dikuasakan oleh Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra kepada Afan Tholhah tanpa ada kejelasan barang apa yang harus dibeli.
3. Setelah pencairan dana sebesar Rp.10.000.000 untuk pengadaan barang, Afan Tholhah menggunakannya untuk membayar utang sebesar Rp.7.200.000 dan menggunakan sisanya untuk keperluan rumah tangga.

---

<sup>6</sup>Afan Tholhah.S.Ag, *Wawancara*, Surabaya, 8 Mei 2014

4. Didalam surat perjanjian berjudul Perjanjian Piutang *Murābahah* dinyatakan bahwa Afan Tholhah menerima piutang dari pihak I sebesar Rp.10.000.000

Ke empat hal tersebut diatas menggambarkan proses pembiayaan *murābahah* yang berpotensi tidak/ kurang berselaras dengan hukum Islam paling tidak dalam hal- hal yang berkenaan dengan tiga perkara berikut ini:

Pertama: adanya pembiayaan untuk modal kerja dengan menggunakan skema akad *murābahah*. Dalam hukum Islam pembiayaan untuk modal kerja barang maupun modal kerja uang lebih tepat mempergunakan prinsip *muḍārabah* atau *musyarakah*.<sup>7</sup>

Kedua: adanya Implementasi akad *murābahah* yang tidak lain adalah jual beli tanpa adanya kejelasan barang yang dijadikan objek jual beli. Sedangkan dalam hukum Islam *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pihak koperasi dan nasabah.<sup>8</sup>

Ketiga: adanya klausul dalam perjanjian bahwa uang pembiayaan sebesar Rp.10.000.000 adalah piutang. Dalam tinjauan hukum Islam disebutkan piutang adalah *Qard* atau pemberian harta kepada orang lain yang

---

<sup>7</sup>Wirosa, *Jual Beli Murābahah* (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2005), 57.

<sup>8</sup>*Ibid*

dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>9</sup>

Mengingat hal- hal diatas maka penting dilakukan penelitian lebih lanjut agar diperoleh data yang lebih cermat dalam rangka analisis terhadap praktek tersebut dari sudut hukum Islam.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas. Dapat diidentifikasi permasalahan- permasalahan sebagai berikut:

1. Alasan pihak Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya atas praktik pembiayaan modal kerja yang dijalankan.
2. Pembiayaan modal kerja dengan menggunakan skema akad *murābahah*.
3. Implementasi akad *murābahah* yang tidak lain adalah jual beli tanpa adanya kejelasan barang yang dijadikan objek jual beli.
4. Penggunaan istilah Piutang (*Qard*) untuk pokok pembiayaan dalam perjanjian akad *murābahah* dalam pandangan hukum Islam.

---

<sup>9</sup>[http://m.facebook.com/permalink.php?id=533604766685250&story\\_fbid=535068399872220](http://m.facebook.com/permalink.php?id=533604766685250&story_fbid=535068399872220)

### C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan modal kerja dengan menggunakan skema akad *murābahah* di Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi akad *murābahah* yang tidak lain adalah jual beli tanpa adanya kejelasan barang yang dijadikan objek jual beli di Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya?
3. Bagaimana penggunaan istilah piutang (*qard.*) untuk pokok pembiayaan dalam perjanjian akad *murābahah* dalam pandangan hukum Islam di Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya?

### D. Kajian pustaka

Dalam penelusuran penulis ditemukan sejumlah karya ilmiah yang mengkaji praktek pembiayaan *murābahah* di lembaga dewan syari'ah :

Pertama Irfan Halim menulis karya ilmiah “Berjudul Studi Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo”. Kajian Irfan Halim bertolak dari pertanyaan sebagai berikut: bagaimana penyelesaian pembiayaan



*murābahah* bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah di BMT UGD Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo. Dari penelitian yang dilakukan oleh Irfan Halim dengan bentuk kesimpulan sebagai berikut ganti rugi / denda dalam BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo diperbolehkan bagi calon anggota/ anggota yang melakukan penunggakan pembayaran bagi yang mampu tapi menunda- nunda, karena hal tersebut merupakan suatu kezaliman yang harus dihindari agar tidak merugikan pihak lain. Akan tetapi tidak boleh dikenakan denda bagi anggota yang tidak mampu karena *force majeure* (adanya kejadian diluar kehendak).<sup>10</sup>

Kedua Siti Machmulah menulis karya ilmiah yang berjudul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Terhadap Penyelesaian Utang Piutang *Murābahah* Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BRI Syari’ah Cabang Induk Gubeng Surabaya” kajian ini bertolak dari pertanyaan sebagai berikut: bagaimana penyelesaian utang piutang *murābahah* bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya dan bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap penyelesaian utang piutang *murābahah* bermasalah pada pembiayaan mikro di Bri Syari’ah Cabang Induk Gubeng Surabaya. Dari penelitian yang dilakukan Siti Machmulah dengan bentuk kesimpulan sebagai berikut penyelesaian utang piutang *murābahah* pada pembiayaan

---

<sup>10</sup>Irfan, Halim, “*Studi Hukum Islam Terhadap Pembiayaan murābahah bermasalah di BMT UGT sidogiri Cabang Pembantu Waru Sidoarjo*”. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.

mikro di BRI Syari'ah Cabang Induk Gubeng Surabaya yaitu dengan beberapa cara melakukan pendekatan kepada nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya, memberikan peringatan kepada nasabah yang tidak mampu membayar.<sup>11</sup>

Ketiga Nurul Anisyah menulis karya ilmiah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Perhitungan Angsuran Pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syari'ah Surabaya” kajian Nurul Anisyah bertolak dari pertanyaan sebagai berikut: bagaimana mekanisme perhitungan angsuran pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syari'ah Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme perhitungan angsuran pada pembiayaan *murābahah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syari'ah Surabaya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Anisyah dengan bentuk kesimpulan sebagai berikut perhitungan angsuran di Bank Rakyat Indonesia menggunakan dua bentuk perhitungan/ dua bentuk tabel angsuran, yakni Tabel Angsuran Flat dan Tabel Perhitungan Pola Target Efektif, dalam hukum Islam jual beli nasi'ah melarang dua harga, maka praktek seperti dua tabel diharamkan oleh Rasulullah SAW.<sup>12</sup>

Jika diletakkan dalam karya ilmiah terdahulu, penulis menyatakan tidak ada pengulangan tetapi penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum

---

<sup>11</sup>Siti Machmulah, “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap Penyelesaian utang piutang murābahah bermasalah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang Induk Gubeng Surabaya*”. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2013.

<sup>12</sup>Nurul Anisyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Perhitungan Angsuran Pada Pembiayaan murābahah di Bank rakyat Indonesia kantor Cabang Syari'ah surabaya*”. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2008.

Islam Terhadap Praktek *murābahah* (Studi Kasus Di Unit Jasa Keuangan Syari'ah Pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya) ini lebih fokus kepada praktek *murābahah* yang penerapannya sesuai dengan hukum Islam, maksudnya penggunaan akad *murābahah* di Koperasi Serba Usaha Alhambra digunakan semua pembiayaan dan penggunaan istilah piutang dalam surat perjanjian *murābahah*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan yang kita laksanakan pastilah mempunyai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, adapun yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembiayaan modal kerja dengan menggunakan skema akad *murābahah*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Implementasi akad *murābahah* yang tidak lain adalah jual beli tanpa adanya kejelasan barang yang dijadikan objek jual beli.
3. Untuk mengetahui penggunaan istilah piutang (*Qard.*) untuk pokok pembiayaan dalam perjanjian akad *murābahah* dalam pandangan hukum Islam.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusun hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam sebagai wacana guna mengetahui konsep *murābahah* dalam hukum Islam.
2. Manfaat Praktis : Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan- penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam dan pelaksanaan supaya selaras dengan syari'ah yang berkenaan dengan masalah praktek *murābahah* di Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra.\

#### **G. Definisi Operasional**

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan yang diatur dalam Fatwa DSN No: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murābahah* dan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang *Al- Qard*..
2. Praktek *murābahah* : Penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil.<sup>13</sup>
3. Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya : Salah satu lembaga keuangan non bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syari'ah. Unit Jasa

---

<sup>13</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta Timur: PT Bestari Buana Murni, 2007), 40.

Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya yang beralamat di jalan Ketintang Baru Selatan V Blok A No. 15 yang didirikan pada bulan Mei 2006.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan data yang digunakan berasal dari lapangan, yakni data dari transaksi yang ada di Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data-data antara lain:

- a. Data tentang profil Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya.
- b. Data tentang praktek pembiayaan *murābahah* di Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya.

### 2. Sumber data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya.<sup>14</sup>

Sumber data pokok yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, meliputi:

- 1) Data tentang pertimbangan pihak Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya untuk penggunaan keperluan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan skema *murābahah*.
- 2) Data tentang barang yang harus dibeli oleh wakil didalam surat kuasa.
- 3) Data tentang barang yang dijadikan objek jual beli.
- 4) Data tentang isi perjanjian piutang *murābahah*.
- 5) Data tentang pertimbangan pihak Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya mengenai istilah perjanjian piutang *murābahah*.

b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan.<sup>15</sup>

Sumber data pendukung yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini meliputi:

1. *Fiqh Al-Sunnah* oleh Sayyid Sa'biq
2. *Al Fiqh al Islāmiy wa Adillatuh* oleh Wahbah az Zuhaily
3. *Bank Syariah: Dari Teori Ke praktik* oleh Muhammad Syafi'i Antonio

---

<sup>14</sup> Soeratio, Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995), 76.

<sup>15</sup> S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 143.

4. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* oleh Nurul Huda dan Muhammad Heykal

5. *Perbankan Syariah* oleh Drs. Ismail, MBA., Ak

6. *Islamic Banking* oleh oleh Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin

7. Dan sumber pendukung lainnya baik dari buku atau artikel dari internet yang membahas tentang pembiayaan modal usaha.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang pertimbangan

pihak Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya untuk penggunaan keperluan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan skema *murābahah* dan data tentang pertimbangan pihak Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya mengenai istilah perjanjian piutang *murābahah*.

b) Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang barang yang harus dibeli oleh wakil didalam surat kuasa, data tentang barang yang dijadikan objek jual beli dan data tentang isi perjanjian piutang *murābahah*.

### 4. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan.<sup>16</sup> Dengan kata lain, editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan relevansi data dengan penelitian.
- b. *Organizing* adalah penyusunan kembali semua data yang diperoleh dalam penelitian untuk melengkapi kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis.
- c. Penemuan hasil adalah proses akhir setelah penulis menganalisis semua data untuk memperoleh kesimpulan atau kebenaran fakta yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Dalam menganalisis data metode yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial,<sup>17</sup> mengenai praktek *murābahah* dalam bentuk perjanjian piutang *murābahah* Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya. Sedangkan untuk analisisnya menggunakan pola pikir *induktif* adalah cara berpikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat

---

<sup>16</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 253

<sup>17</sup> S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 24.



umum.<sup>18</sup> Jadi dari fakta-fakta yang bersifat khusus yaitu praktek *murābahah* dalam bentuk piutang *murābahah* yang diterapkan oleh Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya dianalisis dengan menggunakan teori-teori umum dalam hukum Islam tentang pembiayaan modal kerja, agar diketahui sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Isi skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, dan selanjutnya bab dibagi menjadi beberapa sub bab sesuai keperluan.

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, identifikasi, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, norma/ hukum Islam tentang jual beli *Murābahah* dan *Qard*. Uraian pada bab ini merupakan pijakan dalam analisis yang akan dilakukan pada bab ke empat, dalam bab ini dikemukakan uraian tentang pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/ 2000 tentang *Murābahah* juga dikemukakan uraian tentang pengertian

---

<sup>18</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian: Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2010), 192-193.

*qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, dan Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang *Qard*.

Bab ketiga, berisi tentang praktek *murābahah* di Unit Jasa Keuangan Syari'ah Pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya yang memuat Profil Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya dan Praktek *murābahah* di Unit Jasa Keuangan Syari'ah pada Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya.

Bab keempat, berisi tentang analisa terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari tiga sub bab Pertama, analisis hukum Islam terhadap pembiayaan modal kerja dengan menggunakan skema akad *murābahah*. Kedua, analisis hukum Islam terhadap Implementasi akad *murābahah* tanpa adanya kejelasan barang yang dijadikan objek jual beli. Ketiga, analisis hukum Islam terhadap penggunaan istilah Piutang (*Qard*) untuk pokok pembiayaan dalam perjanjian akad *murābahah*.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.